

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif untuk sahnya perjanjian, karena tidak ada kekhendak bebas atau kesepakatan, sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh sebab itu pihak yang merasa dirugikan membuat pernyataan pembatalan perjanjian. Karena ada unsur paksaan/tekanan, kekhilafan atau penipuan yang dilakukan dari pihak CV. Saudara Serasi, berdasarkan Pasal 1323, 1324 dan 1325 KUH Perdata.
- 5.1.2 Putusan Pengadilan berbeda-beda dalam melakukan penilaiannya terhadap kasus tersebut. Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 50/PDT.G/2013/PN.KRW menilai dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan bahwa perjanjian penunjukan dan pengangkatan limbah tersebut dianggap sah dan mengikat. Hal itu berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Karena perjanjian penunjukan dan pengangkatan pengelolaan limbah tersebut sudah disepakati oleh PT.Yorozu Automotive Indonesia. Sedangkan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 347/PDT/2014/PT.BDG dan Mahkamah Agung Nomor : 978 K/Pdt/2015 dalam melakukan penilaiannya terhadap pertimbangan hukumnya menyatakan perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata *junto* Pasal 1323, 1324 dan 1325 KUH Perdata. Karena sebelum proses penandatanganan sudah ada unsur-unsur paksaan/tekanan, kekhilafan atau penipuan yang dilakukan dari pihak CV. Saudara Serasi.

5.2 Saran

- 5.2.1 Seharusnya dalam memutus perkara tersebut, disetiap pengadilan di dalam pertimbangan hukumnya, tidak salah dalam penerapan hukum, sehingga dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- 5.2.2 Sebaiknya para pihak dalam membuat perjanjian, ketika melaksanakan proses perjanjian tersebut masing-masing pihak taat apa yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku, serta taat kepada Undang-Undang yang mengatur asas-asas hukum perjanjian tersebut, untuk menghindari terjadinya sengketa perjanjian tersebut.

